

**SURAT EDARAN**

No. 24/NR-R/03/V/2024

Dari : **REKTOR**
Kepada : **Seluruh Dosen Struktural**

Lampiran	:	-	Tgl.	:	17 Mei 2024
Perihal	:	Hari dan Jam Kerja Dosen Struktural Universitas Narotama	CC	:	<ul style="list-style-type: none">1. Ketua Pembina YPGP2. Ketua YPGP3. Wakil Rektor4. Manager SDM5. Direktur Operasional Kampus & Maintenance6. Ka. Bag Admin Fakultas7. Arsip

Sehubungan dengan Surat Edaran Rektor Universitas Narotama No. 11/NR-R/03/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Penetapan jam kerja Dosen Struktural Universitas Narotama dan meneruskan Nota Dinas Yayasan No. 63/YPGP/03/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 kepada Rektor, maka dengan ini Rektor menginstruksikan untuk hari dan jam wajib hadir ke kampus Dosen Struktural sebagai berikut :

1. Hari wajib hadir di kampus :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 09.00 – 14.00 WIB bagi Dosen Struktural Akademik dan Non Akademik.
 - b. Dosen Struktural Akademik dan Non Akademik wajib hadir di kampus 4 hari minimal 4 jam perhari.
2. Dikecualikan dari ketentuan angka 1 untuk hari libur nasional atau libur yang ditetapkan Yayasan.
3. Kewajiban hadir di kampus bagi Dosen Struktural Akademik dan Non Akademik bersifat mutlak kecuali ada penugasan dari Yayasan atau Rektor yang dibuktikan dengan surat tugas.
4. Kehadiran Dosen Struktural Akademik dan Non Akademik dibuktikan dengan melakukan *finger print*.
5. Selain hari yang sudah ditentukan sebagaimana pada angka 1, Dosen Struktural Akademik dan Non Akademik wajib hadir dalam hal diinstruksikan hadir pada kegiatan-kegiatan tertentu dan/atau terdapat tugas yang harus dilaksanakan sesuai ruang lingkup jabatannya.

Surat Edaran ini mulai diberlakukan pada **tanggal 1 Juni 2024**.

Demikian untuk di laksanakan.



Assoc. Prof. Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M.
NIDN. 0714127302